

**DAMPAK PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN DI ERA COVID-19 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Farida Aryani
STIE Rahmadiyah Sekayu
email: farida021070@gmail.com

Abstract

This research is a descriptive research with analysis technique using calculation illustrated using charts to analyse the growth effects of corporate tax payer in increasing income tax receipt during Covid-19. The purpose of this research is to know the growth effects of corporate tax payer in increasing corporate income tax receipt during Covid-19 at KPP Pratama Sekayu Muba Regency. The data used is the corporate tax payer data registered and pay corporate income tax also the target and corporate income tax receipt realization from 2019-2021. The result of this research shows the growth of corporate tax payer increases significantly from 2019, that is in 2020 is 9.17% and in 2021 is 74.07%, thus during 2019-2021 the amount of corporate tax payer increases 83.24%. The increasing of corporate income tax receipt in 2020 gives negative effect to the corporate income tax receipt because the amount of income tax receipt realization during 2020 decreases 34.56%. This happens because the government sets the social distance policy to decrease Covid-19, thus some corporates stop their operation and cannot pay the tax. Meanwhile in 2021 the corporate income tax receipt realization is 95.49%. This shows that the increase of the tax payer amount gives positive effect to the increase of corporate income tax receipt 52.45%. This is caused by the tax amnesty policy and tax incentive as well as social distancing policy given, so that the economy of citizen is considered normal.

Keyword: Growth, Corporate Tax Payer, The Corporate Income Tax Receipt.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan. Undang-undang Perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System*. Dalam penerapan sistem ini, wajib pajak

diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau dapat juga disampaikan melalui Kantor Pos, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling dan tempat khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan setelah tahun pajak berakhir. Penerapan *Self Assessment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu merupakan salah satu lembaga pemerintah yang ditugaskan dalam proses pemungutan pajak. KPP Pratama Sekayu sangat intens mencari objek pajak badan guna mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan informasi dari bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu, diperoleh data seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan target penerimaan pajak Badan selama tiga tahun yaitu Tahun 2019 - 2021 seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
KPP PRATAMA Sekayu
Data Wajib Pajak dan Target Penerimaan Pajak Badan
Tahun 2019 - 2021

Tahun Pajak	WP yang Terdaftar	Target Penerimaan Pajak
2019	7.362	Rp. 558.550.250.700
2020	8.037	Rp. 481.959.974.545
2021	13.990	Rp. 880.416.583.000

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu, Tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu selama Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan secara signifikan. Pada Tahun 2020 meningkat sebesar 675 Wajib Pajak atau meningkat sebesar 9,17% dari Tahun 2019, namun target penerimaan pajak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Selanjutnya Tahun 2021 meningkat sebesar 5.953 Wajib Pajak atau meningkat 74,07%. Jumlah peningkatan ini sangat besar karena adanya *tax amnesty* serta berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai stimulan untuk pemulihan perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi covid-19. Peningkatan jumlah Wajib Pajak badan ini memberikan

dampak positif terhadap meningkatnya jumlah target penerimaan pajak penghasilan badan Tahun 2021 yang ditetapkan oleh KPP Pratama Sekayu.

Namun muncul pertanyaan, apakah semua wajib pajak yang terdaftar akan membayar pajak semuanya dan apakah target penerimaan pajak yang ditetapkan KPP Pratama akan terealisasi sesuai dengan harapan. Jika semua Wajib Pajak Badan melaksanakan pembayaran pajaknya sesuai ketentuan, tentunya akan mewujudkan realisasi penerimaan pajak yang optimal, sehingga pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan akan berdampak positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Dengan demikian terlihat ada fenomena bahwa terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan dan peningkatan jumlah target penerimaan pajak yang sangat signifikan di Era Pandemi Covid-19. Berdasarkan fenomena ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Dampak Pertumbuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Era Covid-19 pada KPP Pratama Sekayu.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana dampak pertumbuhan wajib pajak badan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan di Era Covid-19 pada KPP Pratama Sekayu selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini hanya akan membahas tentang dampak pertumbuhan wajib pajak badan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan di Era Covid-19 pada KPP Pratama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pertumbuhan wajib pajak badan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan di Era Covid-19 Pada KPP Pratama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan sehingga badan dapat berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, serta bagi pemerintah diharapkan dapat menetapkan kebijakan perpajakan yang

berpihak kepada perusahaan/ badan sehingga penerimaan pajak penghasilan badan di masa yang akan datang terealisasi secara optimal.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak Penghasilan Badan

Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008, menjelaskan bahwa, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Resmi (2019: 70), mengemukakan bahwa pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pajak terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan dalam hal ini pajak penghasilan badan dibayarkan setahun sekali dan dikenakan sanksi berupa denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Pajak sifatnya dapat dipaksakan dan diatur dalam undang-undang yang berlaku sehingga setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar para wajib pajak taat dan patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah sehingga penghasilan yang memang seharusnya diterima oleh pemerintah tidak diselewengkan oleh para wajib pajak.

Subjek pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha. Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan merupakan setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian Badan adalah: Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik, Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, Lembaga dan bentuk badan lainnya, Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Bentuk Usaha Tetap.

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik

dari dalam maupun dari luar negeri. Menurut pasal 4 ayat 1 UU Nomor : 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Penghasilan yang termasuk objek Pajak Penghasilan Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh meliputi: hadiah dari kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan), penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, Penghasilan dari usaha berbasis syariah, dan surplus Bank Indonesia.

2.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Melalui pembayaran pajak, masyarakat telah berperan aktif membantu pemerintah menanggulangi penyebaran Covid- 19, dan juga membantu pihak- pihak yang terdampak wabah Covid-19. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait mengambil langkah-langkah di bidang keuangan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid- 19 telah memberikan dampak menurunnya penerimaan negara dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Berbagai langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) diambil guna memulihkan perekonomian khususnya dunia usaha yang terkena dampak pandemi Covid- 19.

Atas dasar itulah, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020. Berlakunya Perpu ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Perppu yang telah berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020 ini memberikan berbagai kebijakan termasuk perpajakan. Kebijakan di bidang pajak berupa insentif

dan relaksasi masuk dalam sektor kebijakan keuangan negara. Kebijakan di bidang perpajakan antara lain: penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dan penurunan tarif PPh Badan *Go Public* yang diatur dalam Pasal 5.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menurunkan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan. Tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku untuk tahun pajak 2019 yaitu sebesar 25%. Pada era Covid-19 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, yang didalamnya dijelaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan badan akan turun secara bertahap. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan mulai tahun pajak 2020 dan 2021 ditetapkan sebesar 22%, dan mulai Tahun 2022 akan turun kembali menjadi 20%. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka akan memperoleh tarif yang lebih rendah 3%. Selain itu badan dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan memenuhi persyaratan tertentu juga akan mendapatkan tarif yang lebih rendah dari 22% menjadi 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta 20% menjadi 17% mulai tahun pajak 2022.

Perhitungan dan setoran Pajak Penghasilan kurang bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 yaitu PPh Pasal 29 masih menggunakan tarif sebesar 25%. Perhitungan dan setoran angsuran PPh badan berupa angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun 2020 akan menggunakan tarif sebesar 22% mulai masa pajak SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya. Tetapi untuk wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 sampai akhir Maret 2020, penghitungan dan setoran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan rincian sebagai berikut:

1. Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 April 2020) adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.
2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 Mei 2020) dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019, tetapi akan menggunakan tarif baru sebesar 22 persen.

Dengan kebijakan pemberian insentif dan relaksasi ini, pemerintah berharap terjadi peningkatan kemampuan badan usaha agar badan usaha tetap bisa mempertahankan jalannya usaha ditengah pandemi Covid-19 ini. Penurunan tarif ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Tarif yang lebih rendah juga

merupakan insentif bagi wajib pajak untuk perusahaan *go public* dan menjual saham sebanyak 40% di bursa.

2.3 Konsep Pertumbuhan Pajak

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi meningkat akan mendorong kenaikan penerimaan pajak. Begitu juga sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka realisasi penerimaan pajak juga akan mengalami penurunan. Persentase pertumbuhan adalah perbedaan suatu hal dalam dua kurun waktu yang berbeda atau lebih yang dinyatakan dalam persentase dari angka semula.

Tingkat pertumbuhan pajak menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yang telah dicapai dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Untuk menghitung laju pertumbuhan Wajib Pajak Badan dan penerimaan pajak digunakan rumus laju pertumbuhan yang dikemukakan oleh Halim (2004) dalam Aryani (2014) berikut ini:

$$GX = (X_t - X_{(t-1)}) / X_{(t-1)} \times 100\%$$

Dimana:

GX = adalah laju pertumbuhan pajak per tahun,

X_t = adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun sebelumnya.

2.4 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

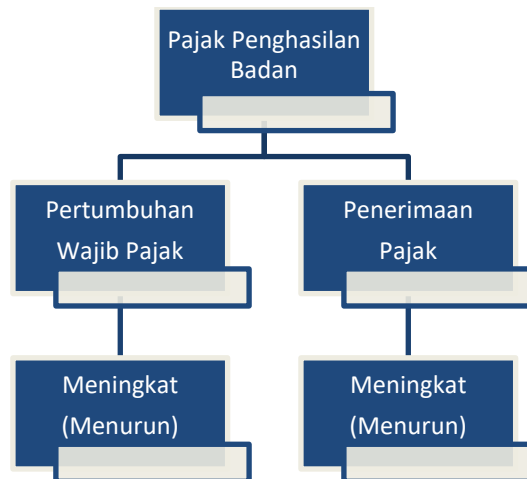
Menurut Rahayu (2017: 27-29), faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, Undang-undang yang jelas, sederhana dan muda dimengerti akan memberi penjelasan yang serupa bagi wajib pajak dan fiskus dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.
2. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan Undang-undang perpajakan, merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini ialah dengan adanya keputusan

- menteri keuangan meupun suarta edaran dari Direktorat Jendral pajak, mengenai hal-hal tertentu dalam hal perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci.
3. Sistem administrasi perpajakan diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur.
 4. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
 5. Kesadaran dan pemahaman warga negara, rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
 6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, intergritas, moral tinggi), sangat menentukan efektivitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak harus kompeten pada bagiannya, dapat menggali obyek- obyek pajak yang menurut Undan-Undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja memperayai keterangan dan laporan keungan yang dilaporkan wajib pajak. *All in all a good job* yang berarti aparat pajak juga harus benar-benar mampu dan ahli di bidangnya masing-masing.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada gambar 1. Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini akan dianalisis tentang dampak pertumbuhan wajib pajak badan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan di Era Covid-19 pada KPP Pratama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Proses analisis akan dilakukan terhadap data jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar, Wajib Pajak Badan yang membayar serta target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Sekayu selama Tahun 2019 sampai dengan 2021.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018: 86), bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa data jumlah wajib pajak badan yang terdaftar, dan membayar pajak serta target dan realisasi penerimaan pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin selama Tahun 2019 – 2021. Data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan Bagian Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Sekayu. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang terkait dengan mengumpulkan data sekunder melalui catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu.

Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu menganalisis data wajib pajak badan yang terdaftar, membayar pajak, serta data target dan realisasi penerimaan pajak badan dengan terlebih dahulu membuat perhitungan dan ilustrasikan dalam bentuk grafik, selanjutnya menginterpretasi serta mendeskripsikan data hasil perhitungan guna menarik kesimpulan hasil penelitian.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Sekayu, maka Penulis akan melakukan proses pengolahan dan analisis data pertumbuhan Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Sekayu.

4.1 Analisis Pertumbuhan Wajib Pajak Badan

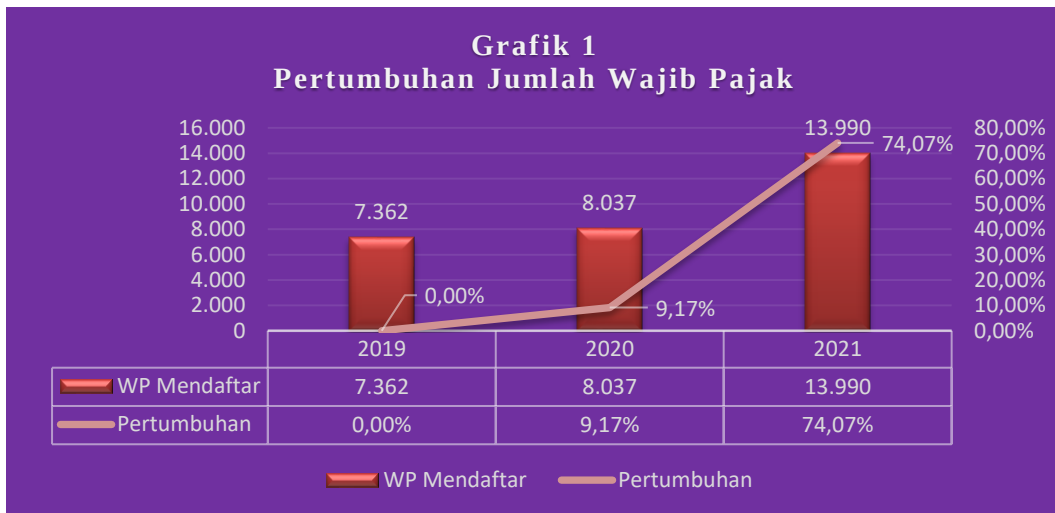
Pertumbuhan Wajib Pajak Badan akan diukur berdasarkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sekayu selama tiga Tahun yaitu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
KPP PRATAMA Sekayu
Data Wajib Pajak Badan
Tahun 2019 - 2021

Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Meningkat (Menurun)	Pertumbuhan Wajib Pajak Badan (%)
2019	7.362	-	-
2020	8.037	675	9,17%
2021	13.990	5.953	74,07%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu, Tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak Badan yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 yaitu bertambah sebanyak 675 Wajib Pajak atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,17%. Selanjutnya Tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang lebih besar lagi yaitu sebanyak 5.953 Wajib Pajak atau 74,07%. Ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sekayu mengalami pertumbuhan yang sangat besar yaitu sebesar 6.628 Wajib Pajak atau 90%. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang sangat signifikan ini disebabkan karena adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai stimulan atas dampak Covid- 19, sehingga Wajib Pajak banyak yang mendaftarkan diri. Untuk lebih jelas Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dapat diilustrasikan ke dalam bentuk grafik seperti yang disajikan pada Grafik 1.



Dari gambar pada grafik 1, terlihat bahwa pertumbuhan wajib pajak Badan setiap tahunnya meningkat terus. Pada Tahun 2020 terjadi pertumbuhan jumlah Wajib Pajak sebesar 9,17% dari Tahun 2019. Sedangkan Tahun 2021, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak meningkat sangat tajam menjadi 74,07%. Guna membantu masyarakat terutama pelaku ekonomi dalam hal ini perusahaan, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, salah satunya berupa insentif pajak terutama bagi para pengusaha atau Wajib Pajak Badan dalam bentuk pengurangan tarif pajak dan pembebasan jenis-jenis pajak tertentu. Untuk dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut, maka para pelaku ekonomi dalam hal ini perusahaan sangat antusias mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak Badan.

4.2 Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan diri akan memberikan dampak pada target penerimaan pajak penghasilan badan yang ditetapkan pemerintah. Namun besarnya realisasi penerimaan pajak penghasilan badan akan ditentukan oleh jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak. Meskipun jumlah Wajib Pajak badan dalam jumlah yang besar, jika tidak diikuti oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, maka jumlah penerimaan pajak tidak akan mengalami peningkatan bahkan akan menurunkan jumlah penerimaan pajak.

Berikut ini disajikan data tentang jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan target penerimaan pajak penghasilan badan yang ditetapkan oleh KPP Pratama Sekayu selama Tahun 2019 sampai dengan 2021, seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3

KPP PRATAMA Sekayu
Jumlah Wajib Pajak dan Target Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Tahun 2019 - 2021

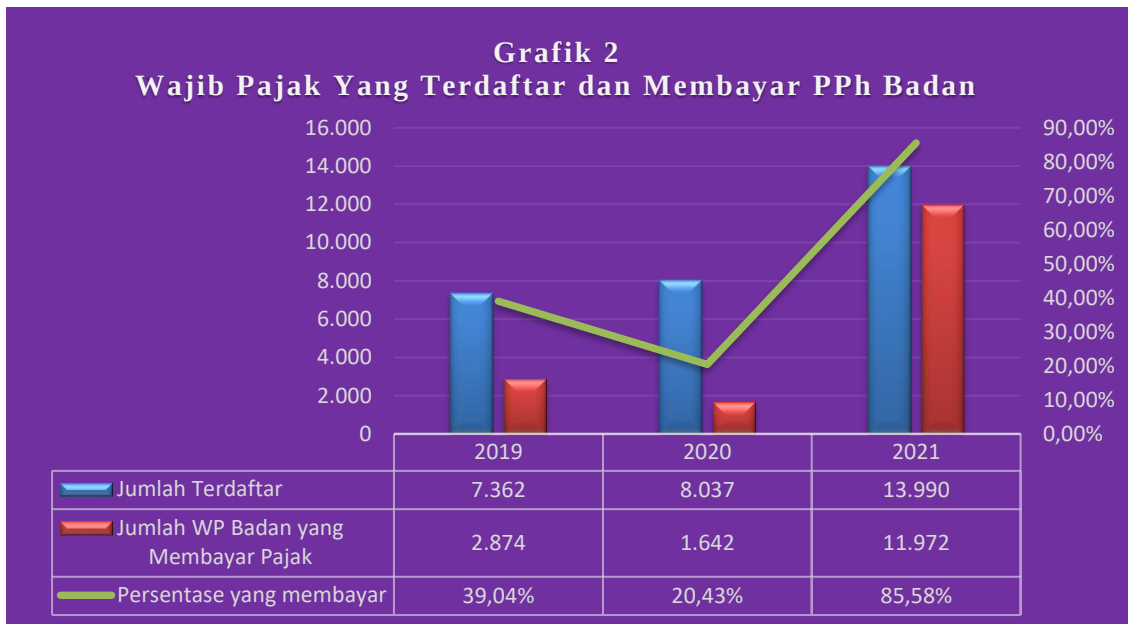
Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Target Penerimaan PPh Badan	Peningkatan (Penurunan) Target Penerimaan PPh Badan	Persentase Peningkatan (Penurunan) Target Penerimaan PPh Badan (%)
2019	7.362	Rp. 558.550.250.700	-	-
2020	8.037	Rp. 481.959.974.545	Rp. (76.590.276.155)	(13,71%)
2021	13.990	Rp. 880.416.583.000	Rp. 398.456.608.455	82,67%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu, Tahun 2022

Dari Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang pada Tahun 2020 sebesar 9,17% tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan target penerimaan pajak penghasilan badan, karena target penerimaan pajak penghasilan badan yang ditetapkan pemerintah turun sebesar Rp. 76.590.276.155 atau mengalami penurunan sebesar 13,71%. Penurunan jumlah target penerimaan pajak penghasilan badan ini disebabkan karena selama Tahun 2020 kondisi perekonomian masyarakat sedang dalam keadaan kritis sebagai akibat adanya pandemi Covid-19, sehingga sebagian besar perusahaan mengalami kerugian dan tidak mampu membayar pajak, bahkan tidak dapat menutupi biaya produksi.

Pada Tahun 2021 pertumbuhan jumlah Wajib Pajak sangat besar yaitu 74,07% dan target penerimaan pajak penghasilan badan juga meningkat sebesar Rp. 398.456.608.455 atau sebesar 82,67%. Penetapan target yang sangat besar ini seiring dengan mulai membaiknya perekonomian masyarakat dan sektor usaha mulai pulih serta pemberian berbagai insentif sebagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah baik di daerah maupun di pusat. Penetapan target yang meningkat dan berbagai usaha pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi, sehingga kemampuan fiskal masyarakat khususnya perusahaan dapat meningkat juga.

Untuk melihat persentase jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, disajikan pada Grafik 2.



Dari Grafik 2 dapat dijelaskan bahwa jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak pada Tahun 2019 hanya sebesar 39,04% atau 2.874 WP dari jumlah WP yang terdaftar. Ini menunjukkan bahwa WP yang membayar pajak masih sangat rendah, ini disebabkan karena tingkat kesadaran WP- Badan dalam membayar pajak sangat rendah. Pada Tahun 2020 persentase WP- Badan yang membayar pajak turun menjadi 20,43% atau hanya 1.642 WP- Badan yang membayar pajak. Hal ini disebabkan karena kegiatan ekonomi mengalami penurunan akibat adanya pandemic Covid- 19 dan pemerintah menerapkan *social distancing*, sehingga kemampuan fiskal WP-Badan sangat rendah dan mengakibatkan WP- Badan tidak sanggup membayar pajak. Selanjutnya pada Tahun 2021 jumlah WP- Badan yang membayar pajak mengalami peningkatan yang sangat tajam yaitu sebesar 85,58% dari jumlah WP- Badan yang terdaftar atau sebesar 11.972 WP- Badan. Hal ini disebabkan karena pemerintah sudah mulai melonggarkan aktivitas di masyarakat dan memberikan berbagai fasilitas serta insentif pajak sebagai upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid- 19, sehingga sebagian besar perusahaan sudah bangkit menjalankan usahanya dan pasar sudah merespon positif. Dengan demikian kemampuan fiskal perusahaan juga meningkat yang memberikan dampak positif terhadap penerimaan PPh badan.

Tingkat pencapaian realisasi penerimaan pajak penghasilan badan selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada Grafik 3.



Berdasarkan Grafik 3, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2019 persentase realisasi penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 77,60%. Sedangkan Tahun 2020 persentase realisasi penerimaan PPh badan sebesar 43,04% atau mengalami penurunan sebesar 34,56%, karena jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak sangat rendah yaitu hanya sebesar 20,43%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian realisasi penerimaan pajak sangat rendah. Hal ini terjadi karena terhitung 1 Maret 2020, pemerintah menetapkan pandemi Covid- 19 dan mengeluarkan kebijakan *social distancing* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sehingga semua kegiatan masyarakat di luar rumah dibatasi yang mengakibatkan kegiatan ekonomi masyarakat juga menjadi sangat terbatas. Selanjutnya Tahun 2021 persentase realisasi penerimaan PPh Badan mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu sebesar 52,45% menjadi 95,49%. Meningkatnya jumlah penerimaan pajak ini merupakan respon positif atas bangkitnya perekonomian masyarakat khususnya bagi pelaku usaha seperti perusahaan. Kejadian ini merupakan dampak dari berkurangnya pandemi Covid- 19 serta aktivitas masyarakat sudah normal kembali meskipun masih dalam kondisi yang tetap waspada terhadap wabah Covid-19.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri belum tentu dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak, tetapi yang menentukan besarnya jumlah penerimaan pajak adalah jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak. Semakin banyak Wajib Pajak Badan yang membayar pajak, maka akan semakin besar jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan badan yang masuk ke Kas Negara.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai dampak pertumbuhan Wajib Pajak badan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Sekayu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Sekayu selama Tahun 2019 - 2021 mengalami peningkatan dari 7.362 menjadi 13.990 atau meningkat sebesar 6.628 dengan persentase sebesar 90%.
2. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan selama Tahun 2019 – 2020 dimasa pandemi Covid- 19, tidak memberikan dampak positif dalam meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, karena yang menentukan jumlah penerimaan pajak adalah jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak, sehingga meskipun jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dalam jumlah yang besar jika Wajib Pajak tidak membayar pajak, maka jumlah penerimaan pajak tidak akan meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh persentase Wajib Pajak badan yang membayar pajak pada Tahun 2019 sebesar 39,04%, Tahun 2020 hanya 20,43%. Pada Tahun 2021 pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan Meningkat yang diikuti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak menjadi 85,58%, sehingga rata- rata jumlah Wajib Pajak badan yang membayar selama tiga tahun hanya 48,35%.
3. Jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan selama Tahun 2019 sebesar 77,60%. Sedangkan Tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 43,04%, mengalami penurunan sebesar 34,56%, hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian masyarakat yang sedang mengalami penurunan akibat adanya *social distancing* yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Selanjutnya Tahun 2021 terjadi peningkatan dengan realisasi sebesar 95,49%. Jadi realisasi penerimaan PPh badan Tahun 2021

meningkat sangat besar yaitu 52,45%, Hal ini disebabkan karena perekonomian masyarakat sudah mulai bangkit kembali dan pemerintah memberikan stimulan positif berupa insentif pajak dan berbagai bantuan lainnya sehingga sebagian perusahaan sebagai pelaku ekonomi mulai berproduksi kembali dan mendapatkan respon positif dari pasar. Dengan demikian kemampuan fiskal perusahaan meningkat dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan dan kesadaran Wajib Pajak Badan dalam membayar Pajak sehingga dapat mencapai realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang optimum, maka sebaiknya pemerintah melakukan beberapa hal berikut, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi langsung secara intens kepada Wajib Pajak, sehingga dapat memberikan pemahaman yang konkrit tentang proses pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab perpajakan yang harus mereka patuhi, terutama tentang mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak baik secara langsung maupun *online*.
2. Meningkatkan pelayanan publik secara profesional, mengelola dan memanfaatkan uang hasil pembayaran pajak secara merata, adil dan transparan,
3. Membuat peraturan perpajakan dan kebijakan yang memberikan pelayanan serta kemudahan kepada Wajib Pajak baik dalam administrasi maupun dalam proses pembayaran pajak,
4. Memberikan sanksi hukum yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh sehingga menunjukkan sikap perlakuan hukum yang adil kepada semua Wajib Pajak apabila melakukan pelanggaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aryani, Farida. 2014. Analisis Pertumbuhan serta Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Ekonomi (JIE) Unbara edisi Oktober 2014. Diakses dari <https://www.slideshare.net/Faridaabraham/artikel-farida-aryani-stier-pertumbuhan-efektivitas-efisiensi-pajak-daerah-jieunbara-eds-oktober-2014-45052574>

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.